

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perekonomian yang ada di Indonesia mayoritas didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM ini memiliki keunggulan tersendiri yaitu mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan sangat berpotensi untuk dikembangkan melalui lembaga yang tepat. UMKM di Indonesia memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pendistribusian hasil – hasil bangunan. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.¹

Seperti yang di pahami bersama bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga dapat dikatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja pengangguran. Selain itu, Usaha

¹ Kerjasama LPPI dengan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), hal. 5

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa-masa krisis ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh sebagai jalan keluar yang berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar didorong oleh perkonomian domestik.

Banyaknya kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia tidaklah membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlepas dari masalah. Menurut Tambunan salah satu kesulitan yang dialami pengusaha mikro dan kecil dalam upaya mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan, menurutnya keterbatasan modal disebabkan adanya hambatan yang dihadapi kelompok usaha mengakses modal kerja seperti ketidaktahuan prosedur pengajuan kredit/pinjaman (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan dan adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.²

Khususnya pada sumber modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kelompok industri manufaktur permodalan bukan dari sektor keuangan formal termasuk lembaga keuangan mikro tetapi dari modal sendiri seperti tabungan, bantuan keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, atau dari pembeli/konsumen dalam bentuk pembayaran sebagian atau sepenuhnya dimuka.³

Untuk memberikan solusi dalam pemodalannya yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu adanya kerja sama antara UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu alternatif sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan permodalan.

²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal.141

³*Ibid.*, hal.138

Apalagi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam skala mikro.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Melalui *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tergolong lebih lincah dan fleksibel. Hal ini menyebabkan konsep *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mampu di hadirkan di area masyarakat kecil. Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan jawaban atas belum terjangkaunya masyarakat golongan menengah ke bawah oleh berbagai lembaga keuangan perbankan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sedangkan pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi.

Setiap aktivitas usaha ekonomi produktif membutuhkan modal. Modal usaha tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari milik sendiri atau dari luar yang diperoleh dengan cara kredit ke pihak lain atau lembaga keuangan, baik bank ataupun non bank. Salah satu lembaga keuangan yang fokus melakukan pembiayaan kepada pengusaha kecil skala rumah tangga adalah BMT. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) melakukan pembiayaan pada segmen masyarakat kecil yang membutuhkan fasilitas kredit mikro. Oleh karena itu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berusaha berada dekat dengan masyarakat lapisan bawah. Salah satu fokus perhatian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah pengusaha mikro yang membutuhkan pembiayaan. Plafond pembiayaan relatif rendah sehingga terjangkau masyarakat kecil. Usaha mikro umumnya tidak memiliki jaminan yang cukup untuk bisa mengakses pembiayaan perbankan. Disamping terbentur

jaminan juga karena mekanisme proses pembiayaan dilakukan secara formal yang umumnya tidak bisa dipenuhi usaha mikro, salah satunya BMT.⁴

Kehadiran BMT, dimaksudkan sebagai alternatif dalam jasa keuangan syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan dimasyarakat, BMT tentunya mempunyai peranan yang sangatlah penting bagi sistem perekonomian saat ini. Salah satunya adalah aktivitas usaha masyarakat yang selalu membutuhkan pembiayaan untuk menopang modal usaha. Sama fungsinya dengan bank, BMT adalah sebuah lembaga keuangan masyarakat yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kemasyarakat guna mengembangkan perekonomian masyarakat. Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal bagi para pelaku usaha mikro ini. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal atau untuk tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki banyak jenis produk pembiayaan yang dapat dipilih para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh permodalan dalam upaya pengembangan usahanya. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam praktik di BMT yaitu transaksi jual beli suatu barang yang mana pihak BMT sebagai penyedia modal (penjual) dan nasabah sebagai pihak penerima modal (pembeli), dengan tambahan keuntungan (margin) yang diambil oleh pihak BMT (penjual) yang telah disepakati antara dua belah pihak. Kemudian nasabah membayar dengan cara cicilan kepada BMT.

Salah satu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang memposisikan dirinya sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) sebagai salah satu produk pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang yang cukup diminati telah dimanfaatkan sebagian masyarakat yang memiliki UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang sebelum memberikan pembiayaan, sering kali

⁴ Suyoto dan Hermin Endratno, Peran BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto, *Jurnal Sainteks*, Vol. XII No. 1, 2015, hal. 46-47

memerlukan informasi yang akurat mengenai calon nasabah serta kepastian hukum yang disertai keyakinan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BMT juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada seperti persyaratan pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang tentunya memiliki aturan proses yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yang memiliki keinginan memanfaatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) tersebut guna mengembangkan usaha yang telah dirintis. Setiap pemberian pembiayaan tidak bisa dilakukan tanpa prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, artinya setiap pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang tidak bisa diterima tanpa melalui tahapan analisis pembiayaan dari pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang. Analisis ini dilakukan sebagai upaya kehati-hatian pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang dalam menentukan layak atau tidak layak seorang nasabah dipercaya menerima pembiayaan. Analisis pembiayaan yang terencana diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu menghindarkan dari resiko macetnya angsuran pembiayaan

Tabel 1.1
Tabel Perkembangan Anggota BMT Pahlawan

No	Anggota	2016	2017	2018
1	Pendiri/ anggota tetap	61 orang	61 orang	61 orang
2	Penanam simpoksus	63 orang	63 orang	63 orang
3	Penyimpan/penabung	6.822 orang	7.404 orang	8.801 orang
	a. Mudharabah	3.105 orang	3.109 orang	3.708 orang
	b. Deposito Mudharabah	178 orang	172 orang	171 orang
	c. Tabungan Haji	232 orang	215 orang	210 orang
	d. Tabungan Pensiun			
4	Penerima/pembiayaan	774 orang	582 orang	620 orang
	a. BBA	601 orang	471 orang	503 orang
	b. Murabahah	60 orang	52 orang	53 orang
	c. Qordul Hasan			
Total		11.896 orang	12.129 orang	13.470 orang

Sumber : Laporan RAT BMT Pahlawan Tahun 2018

Dari tabel diatas bisa di lihat bahwa perkembangan jumlah anggota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain BMT Pahlawan dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan produknya, baik itu simpanan maupun pembiayaan. Untuk produk pembiayaan saat ini, BMT Pahlawan Tulungagung memiliki dua produk yaitu *murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA). Namun, dalam penelitian ini hanya akan dibahas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tabel 1.2

Tabel Perkembangan Anggota di BMT Istiqomah

No	Jumlah anggota	2016	2017	2018
1	Tabungan	1.318 orang	1.321 orang	1.429 orang
2	Pembiayaan BBA	62 orang	73 orang	82 orang
3	Pembiayaan Murabahah	661 orang	635 orang	678 orang
4	Pembiayaan Mudharabah	75 orang	65 orang	20 orang
Total		2.116 orang	2.094 orang	2.209 orang

Sumber : Laporan RAT BMT Istiqomah tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan BMT Istiqomah mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dari tabungan, seluruh dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah aerti penting BMT sebagai lembaga keuangan untuk menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkannya. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh BMT Istiqomah kepada anggota untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola BMT Istiqomah dan berasal dari anggota pula dengan memakai prinsip ‘Mudah – Murah – Syariah’

Jenis pembiayaan yang akan dibahas di BMT Istiqomah adalah Bai’ *Bitsaman Ajil* (BBA) yaitu akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita, hubungan jual beli ini biasa disebut kredit.

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sebagai pengembangan usaha kepada nasabah karena sektor UMKM yang dikelola masih serba minim baik teknologi, SDM maupun permodalan. Maka sektor ini memerlukan perhatian dari pihak lain baik pemerintah ataupun

lembaga keuangan. Modal usaha yaitu dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang dicapai. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. BMT Pahlawan banyak membantu para pelaku UMKM di daerah Notorejo Kecamatan Gondang yang banyak menyimpan sentra-sentra usaha mikro pembuatan genteng dan batu bata serta daerah Pasar Ngemplak yang merupakan banyak pelaku usaha perdagangan. Sedangkan BMT Istiqomah banyak membantu memberikan modal untuk pengembangan usaha konveksi dan warung makan masyarakat di daerah Plosokandang. Belum lagi usaha sektor pertanian yang tersebar di seluruh pelosok Tulungagung. Dari latar belakang itulah, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah ingin menjadi mitra bagi sektor usaha mikro di masyarakat. BMT melakukan pembiayaan pada segmen masyarakat kecil yang membutuhkan fasilitas kredit mikro. Oleh karena itu BMT berusaha berada dekat dengan masyarakat lapisan bawah. Salah satu fokus perhatian BMT adalah pengusaha UMKM yang membutuhkan pembiayaan. UMKM umumnya tidak memiliki jaminan yang cukup untuk bisa mengakses pembiayaan perbankan. Disamping terbentur jaminan juga karena mekanisme proses pembiayaan dilakukan secara formal yang umumnya tidak bisa dipenuhi UMKM, salah satunya BMT.

BMT sebelum memberikan pembiayaan, sering kali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon nasabah serta kepastian hukum yang disertai keyakinan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BMT juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada seperti persyaratan pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan di BMT tentunya memiliki aturan proses yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yang memiliki keinginan memanfaatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) tersebut guna mengembangkan usaha yang telah dirintis. Setiap pemberian pembiayaan tidak bisa dilakukan tanpa prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, artinya setiap pengajuan permohonan pembiayaan di BMT tidak bisa diterima tanpa melalui tahapan analisis pembiayaan dari pihak BMT. Analisis ini dilakukan sebagai upaya kehati-hatian pihak BMT dalam menentukan layak atau tidak layak

seorang nasabah dipercaya menerima pembiayaan. Analisis pembiayaan yang terencana diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu menghindarkan dari resiko macetnya angsuran pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Akad Ba’i Bitsaman Ajil sebagai Tambahan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *ba’i bitsaman ajil* (bba) sebagai tambahan modal UMKM nasabah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang. Maka dari itu menjadi pokok-pokok permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi akad *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala implementasi analisis akad *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas maka adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi akad *ba’i bitsaman ajil* sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang.

2. Untuk menganalisa kendala implementasi akad *bai' bitsaman ajil* (BBA) sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala implementasi akad *bai' bitsaman ajil* (BBA) sebagai tambahan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Memberi pengetahuan positif berupa ekonomi islam dapat berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal memberantas kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kecil. Dengan adanya BMT sebagai penyedia jasa keuangan, diharapkan akan semakin banyak masyarakat pelaku UMKM yang lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal usaha, sehingga usahanya akan lebih berkembang. Dengan membantu pelaku UMKM maka BMT akan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadikan acuan dalam pengaplikasian akad akad *bai bitsaman ajil* (bba) untuk kegiatan UMKM nasabah-nasabahnya.

b. Bagi Akademik/IAIN Tulungagung

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai sumbangan kebendaharaan perpustakaan khususnya bidang ilmu Perbankan Syariah IAIN Tulungagung. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan hasil yang positif yang mampu membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

c. **Bagi Peneliti yang akan Datang**

Hasil tulisan ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu bagi penelitian selanjutnya tentang praktik lembaga keuangan syariah pada pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* serta ilmu yang telah dipelajari bisa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat lingkungan penulis.

E. **Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya terfokus pada implementasi akad *ba'i bitsaman ajil* (bba) sebagai tambahan modal UMKM nasabah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang tersebut. Penelitian ini akan diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada salah satu pegawai BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang.

F. **Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah memahami judul penelitian implementasi akad *ba'i bitsaman ajil* (BBA) sebagai tambahan modal Nasabah (Studi Kasus BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang) Maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)**

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dan tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁵

2. **Modal**

Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha 2011:9 modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta

⁵ Wirdyaningsih, et. all, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Media ed1.cet.2. 2005), hal. 109

benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat di simpulkan sebagai sejumlah uang yang dipakai untuk menjalankan kegiatan- kegiatan bisnis.

3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi definisinya ternyata lebih luas dari itu. Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Akan tetapi, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah berbeda untuk mendefinisikannya.⁶ Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta

⁶ Titik Sartika Partomo & Abd. Rachman Soejeodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hal. 11

menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

4. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Melalui *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil.⁷

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini memaparkan tentang, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II : Bab ini membahas tentang kumpulan kajian teori yang akan dijadikan analisa dalam membahas objek penelitian tentang sistem jaminan menurut prespektif akad Rahn.

BAB III : Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, sampling, teknik analisis data, sumber

⁷ Suyoto dan Hermin Endratno, Peran BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto, *Jurnal Sainteks* Vol. XII No. 1, 2015, hal. 46

data dan variabel dalam penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode penelitian yang digunakan/

BAB IV : Pada bab hasil penelitian, peneliti memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang diskripsi objek penelitian dan temuah hasil penelitian

BAB V : Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dan pada bagian akhir terdapat bab penutup yag berisi daftar kesimpulan an saran.